

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, atau yang kerap dikenal dengan istilah *pengkroyokan*, merupakan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban secara serentak. Aksi ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari konflik personal, pertikaian antar kelompok, dendam masa lalu, hingga bentuk pelampiasan emosi dalam kerumunan massa saat unjuk rasa atau demonstrasi yang tidak terkendali. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum pidana yang mengatur larangan penggunaan kekerasan, ditambah dengan lemahnya pengawasan dari lingkungan sosial serta minimnya edukasi hukum di tingkat masyarakat umum, menjadi penyebab utama masih maraknya kejadian ini. Dalam banyak kasus, tindak pengkroyokan bermula dari kesalahpahaman, adu mulut yang memanas, atau bahkan perbedaan pendapat kecil yang berujung pada bentrokan fisik massal. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang berat bagi korban, namun juga sering berdampak luas dengan merusak fasilitas publik atau menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius karena menunjukkan adanya niat kolektif untuk melukai atau menyerang, yang esensinya

tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan ketertiban umum<sup>1</sup>.

Meskipun demikian, baik pelaku maupun korban dalam perkara tindak pidana sama-sama memiliki hak untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan asas non-diskriminatif sebagaimana dijamin dalam prinsip *due process of law*. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), setiap orang yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai korban, berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum yang setara, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan mereka.<sup>2</sup> Pendampingan hukum merupakan wujud konkret dari pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara, khususnya mereka yang tergolong tidak mampu atau rentan secara sosial.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak hanya mencakup ketersediaan lembaga hukum formal, namun juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari sistem hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, masih banyak individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tidak mendapatkan bantuan hukum secara layak, terutama disebabkan oleh lemahnya kondisi ekonomi, keterbatasan literasi hukum, serta minimnya keberadaan lembaga bantuan hukum yang merata

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 122.

<sup>2</sup> Ahmad Redi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 86–87.

di seluruh wilayah. Situasi ini menyebabkan munculnya ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pihak-pihak dengan sumber daya lebih memiliki keuntungan dalam proses hukum dibandingkan dengan masyarakat marjinal.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, kehadiran pendampingan hukum, baik yang diberikan oleh advokat profesional, organisasi bantuan hukum, maupun paralegal terlatih, menjadi aspek yang tidak bisa ditawar dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain memberikan perlindungan hukum kepada individu, pendampingan juga berfungsi sebagai alat edukasi yang memungkinkan masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Pendampingan hukum yang komprehensif bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga bagian dari perlindungan HAM dan pilar utama demokrasi hukum yang sehat dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Melalui kegiatan magang, saya memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung penegakan hukum pada tindak pidana pengkroyokan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan magang yang telah dilakukan, sekaligus untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai proses tahapan persidangan untuk mencari keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, praktisi, maupun masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Berakibat Luka Berat di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

---

<sup>3</sup> Dwi Sulastuti, *Bantuan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu*, CV. Pilar Nusantara, Yogyakarta, 2022, hlm. 44–46.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 117.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengkroyokan, khususnya yang mengakibatkan luka berat, dalam konteks praktik peradilan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. Ketertarikan ini muncul karena fenomena pengkroyokan tidak hanya merupakan tindakan kekerasan fisik semata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan sosial yang melibatkan konflik antarpersonal maupun antar kelompok, lemahnya kesadaran hukum, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat rentan dan kurang mampu. Dalam banyak kasus, baik pelaku maupun korban sering kali tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai karena kendala ekonomi, kurangnya informasi, serta minimnya penyebaran layanan hukum yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, melalui kegiatan magang ini, penulis ingin menelusuri secara lebih mendalam bagaimana tahapan proses hukum dilaksanakan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, serta bagaimana hak-hak para pihak baik korban maupun terdakwa dipenuhi dalam proses tersebut.

Penulis juga ingin mengamati sejauh mana prinsip keadilan ditegakkan dalam perkara penganiayaan bersama-sama, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan akses terhadap keadilan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penulisan laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kegiatan magang, tetapi juga sebagai kontribusi pemikiran terhadap upaya pembaruan dan perbaikan sistem

peradilan pidana yang berpihak pada hak asasi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonominya.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1. Tujuan Praktek Magang MBKM**

1. Melalui program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Blitar 1A, penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori hukum acara pidana yang dipelajari di perkuliahan diterapkan dalam praktik, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian visum, hingga proses musyawarah dan putusan hakim. Dengan demikian, magang ini tidak hanya menambah wawasan mengenai hukum perdata sebagaimana tujuan awal, tetapi juga memperluas pemahaman penulis terhadap dinamika hukum pidana yang terjadi di pengadilan.
2. Program magang ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami secara teknis alur kerja di pengadilan, mulai dari tahap pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Khusus dalam kasus penganiayaan bersama-sama, penulis dapat mengamati langsung penerapan asas *due process of law* dan prinsip *fair trial* dalam persidangan, di mana majelis hakim

menjatuhkan putusan berdasarkan bukti, keterangan saksi, serta hasil *visum et repertum*. Hal ini memperkaya pengalaman mahasiswa dalam melihat bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja di bidang hukum secara profesional.

### **1.2.2. Manfaat Praktek Magang MBKM**

Manfaat yang hendak dicapai dalam magang MBKM ini yakni:

#### **1. Bagi Penulis**

Dalam kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pemahaman, pengetahuan, wawasan serta keterampilan dalam melaksanakan praktek Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Berakibat Luka Berat di Pengadilan Negeri Blitar Dalam Nomor Perkara Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

#### **2. Bagi Instansi**

- a. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dapat memiliki hubungan yang baik dengan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sehingga Praktek Magang MBKM dapat berjalan dengan maksimal;
- b. Dapat Membantu instansi dalam proses pembuatan arsip maupun proses hukum dalam ruang lingkup lainnya;

- c. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A bisa mendapatkan saran maupun kritik dari mahasiswa yang melakukan magang MBKM agar Instansi dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas terakit dengan pelayanan terhadap klien, khususnya terkait dengan penegakan hukum pada tindak pidana pengkroyokan.
3. Bagi Fakultas
    - a. Fakultas dapat mengukur serta mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan secara langsung yang sebagaimana fakultas telah memberikan teori-teori selama proses perkuliahan;
    - b. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A dapat memberikan pengalaman serta ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM;
    - c. Dapat menambahkan kontribusi bahan baca di perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3. Metode Magang MBKM**

Laporan Magang MBKM ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menulis laporan yakni observasi, tanya jawab langsung, penggunaan dokumen dan dokumentasi.

1. Observasi, di dalam Observasi ini penulis melakukan dengan cara mengamati mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang

- Berakibat Luka Berat : Studi Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Blt di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A;
2. Partisipatif juga diterapkan melalui keterlibatan langsung mahasiswa magang dalam kegiatan teknis dan kegiatan lapangan di lingkungan Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam proses administrasi dan teknis yudisial seperti pengarsipan berkas perkara, pengisian buku register pidana maupun perdata, pembuatan dan pengecekan relaas panggilan, serta digitalisasi dokumen putusan. Selain itu, mahasiswa juga turut serta mendampingi panitera dalam pelaksanaan tugas kepaniteraan di ruang sidang, menyaksikan secara langsung proses persidangan dari awal hingga pembacaan putusan, serta membantu dalam penyusunan dokumen administrasi untuk upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Mahasiswa juga diajak berinteraksi dalam kegiatan non-teknis seperti rapat staf, pengarahan panitera, serta kegiatan rutin internal pengadilan guna memperluas wawasan dan pemahaman terhadap sistem peradilan yang berlangsung secara nyata.<sup>5</sup>
  3. Wawancara, yakni melakukannya dengan cara tanya jawab kepada Para Hakim yang terkait, staf atau pegawai pengadilan,

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Undiksha, "Kegiatan Magang Mahasiswa Hukum Undiksha di Pengadilan Negeri Denpasar", *ilmuhukum.undiksha.ac.id*, 2023, <https://ilmuhukum.undiksha.ac.id/kegiatan-magang-mahasiswa-hukum-undiksha-di-pengadilan-negeri-denpasar> [diakses 6 Agustus 2025].

termasuk petugas dari bagian kepaniteraan, kesekretariatan, dan subbagian lainnya. Agar memahami mengenai Penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pengkroyokan;

4. Penggunaan Dokumen, yakni dokumen yang berupa putusan serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungannya dengan prosedur penegakan hukum terkait dengan tindak pidana pengkroyokan;
5. Dokumentasi yakni pengambilan peristiwa yang telah berlalu dilakukan dengan cara mengambil foto dan video yang dibutuhkan yang berguna untuk menunjang kelengkapan laporan magang MBKM ini. Kemudian dari foto serta video tersebut dapat mengetahui bagaimana kenyataan yang dialami di lapangan.

#### **1.4. Gambaran Instansi Magang MBKM**

##### **1.4.1. Sejarah Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A**

Pengadilan Negeri Blitar telah berdiri sejak tahun 1815 pada masa kolonial Belanda dengan nama Landraad Blitar. Awalnya, pengadilan ini berlokasi di Jalan Dr. Wahidin No. 3 dan memiliki wilayah hukum yang luas hingga mencakup daerah Wajak di Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 1971, gedung pengadilan direnovasi, namun karena status tanahnya adalah Hak Guna Bangunan, sebagian lahan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada 1970 untuk pembangunan rumah dinas Ketua DPRD.

Sejak tahun 1989, Pengadilan Negeri Blitar menempati gedung baru milik Mahkamah Agung RI yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 68, dengan status tanah bersertifikat Hak Milik. Sempat direncanakan pada 1980 pemisahan pengadilan menjadi dua instansi untuk Kotamadya dan Kabupaten Blitar yang ditindaklanjuti dengan pembangunan gedung baru di Desa Gedog. Namun, setelah wilayah Gedog dimasukkan ke dalam Kotamadya Blitar melalui PP No. 48 Tahun 1982, serta karena rendahnya volume perkara saat itu, rencana pemisahan dibatalkan.

Pengadilan Negeri Blitar memiliki yurisdiksi yang mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan dengan karakter sosial-budaya yang berbeda, sehingga menimbulkan keragaman dan kompleksitas dalam penanganan perkara. Wilayah hukumnya sangat luas, bahkan meliputi daerah pegunungan di utara dan kawasan pantai selatan Kabupaten Blitar, dengan jarak tempuh ke kantor pengadilan yang bisa melebihi 60 kilometer.

### 1.4.2. Logo dan Makna Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A



*Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A*

*Sumber: Dokumen Instansi Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A<sup>6</sup>*

#### **a. Garis Tepi**

Terdapat lima garis melingkar pada sisi luar lambang yang melambangkan lima sila dalam Pancasila. Kelima garis ini menggambarkan bahwa seluruh asas dan prinsip dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

#### **b. Tulisan “PENGADILAN NEGERI NEGERI BLITAR KELAS 1A”**

Tulisan ini melingkar pada bagian atas perisai, tepatnya mengikuti garis lengkung perisai bagian atas. Tulisan tersebut menunjukkan identitas lembaga yang menggunakan lambang tersebut, yaitu badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman.

---

<sup>6</sup> Endro Asmono, S.H., M.H, 25 Februari 2025, *Logo Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A*, Magang di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

### **c. Lukisan Cakra**

Cakra merupakan simbol yang diambil dari kisah pewayangan, yaitu senjata Dewa Kresna yang berbentuk panah beroda dan dikenal sebagai senjata pamungkas. Dalam konteks logo Pengadilan Negeri, cakra digambarkan dalam posisi sedang berputar dan mengeluarkan lidah api, yang menandakan bahwa senjata tersebut telah dilepaskan dari busurnya. Hal ini melambangkan tekad dan keberanian dalam memberantas ketidakadilan serta menegakkan kebenaran.

### **d. Perisai Pancasila**

Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah cakra yang sedang bergerak. Posisi ini melambangkan bahwa dalam upaya menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar utama. Simbol ini mencerminkan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang berbunyi:

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*

### **e. Untaian Bunga Melati**

Terdapat dua untaian bunga melati yang masing-masing terdiri atas delapan bunga, melingkar pada bagian bawah perisai sesuai dengan

garis lengkungnya. Jumlah delapan melambangkan delapan sifat keteladanan dalam kepemimpinan yang dikenal sebagai *Hastabrata*. Bunga melati juga melambangkan kesucian dan keikhlasan dalam menjalankan tugas peradilan.

#### **f. Seloka “Dharmmayukti”**

Tulisan "Dharmmayukti" dalam logo menggunakan bentuk huruf Jawa, dengan dua huruf “M” berjajar. Kata "Dharma" berarti kebaikan, keutamaan, atau sesuatu yang luhur, sedangkan "Yukti" berarti kebenaran atau sesuatu yang nyata. Dengan demikian, “Dharmmayukti” dimaknai sebagai *kebaikan atau keutamaan yang nyata*, yang dalam konteks lembaga peradilan diterjemahkan sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

### **1.4.3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A**


#### **a. Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA yang Agung”.

#### **b. Misi**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Blitar;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Blitar;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Blitar.

### 1.4.4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blitar



Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA

Sumber Wawancara dengan Staff Kepegawaian Pengadilan Negeri

Blitar Kelas IA<sup>7</sup>

### 1.4.5. Tugas Struktur Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A

#### 1. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas mengatur pembagian tugas para hakim, termasuk pembagian berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang akan disidangkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, Ketua juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta perilaku para Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh perangkat administrasi peradilan dalam wilayah hukumnya. Ketua

<sup>7</sup> Bulan Naibaho, Staff Kepegawaian di Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A, 02 Maret 202, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

bertugas menjaga agar seluruh proses penyelenggaraan peradilan berjalan secara wajar, tertib, dan profesional.

## **2. Majelis Hakim**

Majelis Hakim bertugas menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **3. Panitera**

Panitera memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan administrasi perkara serta mengatur pelaksanaan tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan seluruh pelaksana teknis di lingkungan kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera juga bertugas mendampingi Hakim dalam proses persidangan, mencatat jalannya sidang, serta membuat dan menyimpan daftar perkara perdata dan pidana. Selain itu, Panitera membuat salinan putusan sesuai peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen perkara, akta, barang bukti, biaya perkara, serta surat-surat berharga lainnya. Dalam perkara perdata, Panitera juga melaksanakan putusan Pengadilan.

## **4. Sekretaris**

Sekretaris bertugas melaksanakan dukungan administratif di bidang organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan penyelenggaraan

administrasi umum, termasuk pengaturan tugas Kepala Sub Bagian serta pelaksana di bagian Kesekretariatan. Sekretaris juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertugas menandatangani kontrak, surat perjanjian kerja (SPK), dan dokumen lainnya terkait pengadaan barang/jasa. Selain itu, Sekretaris bertugas menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala, serta menyiapkan dokumen permintaan pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

#### **5. Panitera Muda Perdata**

Panitera Muda Perdata bertugas membantu Hakim dalam mencatat jalannya sidang perdata, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan sidang, serta menyimpan berkas perkara yang masih berjalan. Tugas lainnya meliputi pemberian nomor register perkara, penyerahan salinan putusan kepada pihak yang berperkara, menyiapkan berkas banding, kasasi, atau peninjauan kembali, serta menyerahkan berkas inaktif kepada Panitera Muda Hukum.

#### **6. Panitera Muda Pidana**

Panitera Muda Pidana membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana, melakukan pencatatan, pengelolaan administrasi, serta penyimpanan berkas perkara. Ia juga bertugas memberi nomor register perkara pidana, menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa, atau kuasanya, serta Lembaga Pemasyarakatan jika terdakwa ditahan. Selain itu, Panitera Muda Pidana menyiapkan

berkas untuk upaya hukum dan menyerahkannya kepada Panitera Muda Hukum setelah diminutasikan.

#### **7. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum bertugas mendampingi Hakim dalam sidang serta menjalankan fungsi pengelolaan arsip perkara, pengolahan data dan statistik perkara, penyusunan laporan perkara, serta tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **8. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti bertugas mendampingi Hakim selama persidangan, mencatat jalannya sidang, serta membuat berita acara persidangan. Selain itu, Panitera Pengganti membantu dalam penyusunan penetapan hari sidang, penahanan, maupun pembebasan, serta mengetik putusan. Setelah perkara selesai, berkas diserahkan kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

#### **9. Jurusita dan Jurusita Pengganti**

Jurusita dan Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan perintah pemanggilan dan pemberitahuan atas perintah Ketua Pengadilan atau Hakim. Mereka juga menyampaikan pengumuman, teguran, pemberitahuan putusan, serta melaksanakan penyitaan. Dalam pelaksanaan penyitaan, Jurusita wajib mencatat batas-batas tanah serta menyusun berita acara yang diserahkan kepada pihak terkait, termasuk BPN jika diperlukan.

## **10. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian ini bertugas mencatat dan mendistribusikan surat masuk dan keluar, mengelola pengadaan barang, administrasi Barang Milik Negara (BMN), serta pelaporan keuangan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, administrasi perpustakaan, dan penyusunan rencana kegiatan serta penarikan dana. Sub bagian ini juga memverifikasi dan menerbitkan SPM serta membuat laporan keuangan berkala.

## **11. Sub Bagian Kepegawaian**

Bagian kepegawaian bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan arsip pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), pengusulan pengangkatan, mutasi, promosi, pensiun, serta administrasi kepegawaian lainnya. Sub bagian ini juga mempersiapkan penyelenggaraan pengambilan sumpah PNS dan pelantikan jabatan.

## **12. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

Sub bagian ini bertugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, serta melaksanakan tugas-tugas terkait perencanaan, evaluasi, dokumentasi, statistik, dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Negeri.


#### 1.4.6. Gambaran Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A



*Gambar 2 Depan Lantor Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A  
Sumber: Galeri Pribadi Penulis*



*Gambar 3 Depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A  
Sumber: Galeri Pribadi Penuli*



*Gambar 4 Command Center Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A  
Sumber: Galeri Pribadi Penulis*